

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama yang menjawab rumusan masalah.

1. Implementasi UU HKPD tidak menurunkan daya pungut pajak daerah Kota Madiun justru mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Meskipun terjadi penyesuaian jenis pajak dari 11 jenis pajak menjadi 9 jenis pajak dan beberapa jenis pajak mengalami penurunan realisasi dengan penyebab yang berbeda beda.
2. Hampir semua jenis pajak daerah Kota Madiun pada tahun 2023 dan 2024 tergolong sangat efektif dalam mencapai target. Namun, tingginya efektivitas bukan berarti seluruh potensi pajak telah tergali secara maksimal, faktanya masih banyak objek baru seperti katering, parkir valet, dan hiburan yang belum seluruhnya terdata.
3. BAPENDA Kota Madiun merespons perubahan regulasi melalui enam cara, yaitu penyesuaian sistem administrasi, sosialisasi kepada wajib pajak, kerja sama lintas instansi, koordinasi internal pegawai BAPENDA, koordinasi dengan provinsi terkait opsen, dan penerapan strategi pemberian hadiah. Keterbatasan kapasitas SDM pendataan menjadi penghambat proses ekstensifikasi belum berjalan optimal.

B. Implikasi

Implikasi penelitian ini mencakup dua aspek yang saling berkaitan.

1. Implikasi praktis untuk BAPENDA Kota Madiun bahwa masalah keterbatasan SDM pendataan memiliki dampak terhadap operasional BAPENDA. Sistem SIMPADAMA dan e-SPTT yang sudah berjalan dengan baik perlu dioptimalkan dengan menggabungkan data dari instansi lain seperti dinas perindustrian, dinas pariwisata, dan dinas perizinan untuk memperluas jangkauan pendataan objek baru.
2. Implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah bahwa penelitian ini menunjukkan manfaat UU HKPD tidak langsung dinikmati secara merata oleh seluruh daerah karena adanya perbedaan kemampuan kelembagaan. Sehingga pemerintah pusat dan provinsi perlu memberikan dukungan teknis, tidak hanya dalam bentuk regulasi turunan tetapi juga dalam bentuk peningkatan kemampuan SDM dan sistem informasi pendataan.

C. Saran

Saran dalam penelitian ini disusun berasal dari kendala yang ditemukan di lapangan.

1. BAPENDA perlu mengajukan tambahan formasi petugas pendataan kepada pemerintah kota untuk mengimbangi pertumbuhan sektor usaha baru. BAPENDA dapat mempertimbangkan pendekatan pendataan yang melibatkan kerja sama dengan asosiasi pengusaha lokal di sektor kuliner,

dan hiburan, agar proses identifikasi objek baru tidak sepenuhnya bergantung pada petugas internal.

2. Target penerimaan pajak daerah perlu ditinjau ulang secara berkala dengan memperhatikan potensi nyata di lapangan. Khususnya PBB-P2 yang realisasinya tidak memenuhi target, sehingga disarankan agar BAPENDA menyusun target PBB-P2 dengan lebih tepat dengan mempertimbangkan kemampuan pemungutan serta kondisi nyata wajib pajak di lapangan. Proses penentuan target yang lebih didasarkan pada survei potensi akan menghasilkan perencanaan fiskal yang lebih ambisius dan tepat serta mendorong BAPENDA untuk terus melakukan ekstensifikasi dengan aktif.
3. Penelitian ini memiliki batasan waktu yang hanya mencakup satu tahun pertama implementasi UU HKPD. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan tahun yang lebih lama. Selain itu, penelitian perbandingan antar kota di Jawa Timur akan memberikan gambaran yang lebih luas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan UU HKPD di berbagai daerah.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan yang perlu disampaikan.

1. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal yang dilakukan di BAPENDA Kota Madiun, sehingga hasil dan penemuannya bersifat spesifik dan tidak bisa diterapkan secara umum di daerah lain yang memiliki karakteristik yang berbeda.

2. Data yang digunakan terbatas pada rentan waktu tahun 2023 dan 2024, sehingga belum mencerminkan pola jangka panjang setelah implementasi UU HKPD.
3. Informan dalam penelitian hanya terdapat tiga pegawai BAPENDA Kota Madiun, sehingga pernyataan yang diperoleh tidak mencakup pandangan wajib pajak secara langsung.
4. Proyeksi atau perkiraan dari dampak adaptasi yang dibahas dalam bab pembahasan bersifat kualitatif dan didasarkan pada temuan yang ada di lapangan, bukan hasil dari perkiraan statistik.